



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 516 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DAN PEMEGANG NOMOR REKENING DANA
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa rekening dana hibah dan bantuan sosial pada Dinas Sosial harus Valid dan Akuntabel agar penyaluran dana hibah dan bantuan sosial terlaksana dengan baik untuk kepentingan kesejahteraan Masyarakat;
- b. bahwa dana hibah dan bantuan sosial harus memiliki persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya agar akuntabilitas dan transparansi dapat dijamin serta sasaran dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut berjalan secara efektif;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sehingga perlu menetapkan Nomor Rekening dan Pemegang Nomor Rekening Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

- Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DAN PEMEGANG NOMOR REKENING DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

- KESATU : menetapkan Nomor Rekening Dan Pemegang Nomor Rekening Dana Hibah Dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Nomor Rekening Dana Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan Rekening dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dengan tepat sasaran dan akuntabel.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *R*


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Pimpinan PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
4. Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 516 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING DAN
PEMEGANG NOMOR REKENING DANA
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA DINAS
SOSIAL DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023.

NOMOR REKENING DAN PEMEGANG NOMOR REKENING DANA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

No.	Nomor Rekening	Nama Pemegang Nomor Rekening	Perangkat Daerah
1.	0060201143461	VERNY A. SAMPELAN	Dinas Sosial

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR